



Kompleksitas Kontrak Di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia)

Mahendra Putra Kurnia¹, Emilda Kuspraningrum², Rika Erawaty³, Grizelda⁴,
Sofwan Rizko Ramadoni⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, E-mail: mahendraputra@fh.unmul.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, E-mail: emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, E-mail: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, E-mail: Grizelda@fh.unmul.ac.id

⁵Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, E-mail: sofwanrizko_r@fh.unmul.ac.id

Info Artikel

Masuk: 13 Februari 2024

Diterima: 29 Juli 2024

Terbit: 30 Juli 2024

Keywords:

Football industry; Contract;
Football club, Choice of law

Kata kunci:

Industri sepak bola; Kontrak;
Klub sepak bola, pilihan hukum

Corresponding Author:

Mahendra Putra Kurnia, E-mail :

mahendraputra@fh.unmul.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0
2.p03.

Abstract

Football has developed in such a way as to become an industry involving many actors and a huge economic turnover. Along with the development of the football industry, the legal relationship of the actors outlined in the contract is increasingly complex. The purpose of this paper is to describe the contractual complexities faced by professional football clubs in Indonesia. Using doctrinal research methods supported by a participatory approach, an understanding was obtained that each Liga 1 Indonesia football club at least interacts with 7 (seven) types of contracts where each contract has a different format, substance, choice of law and choice of forum. Therefore, every professional football club in Indonesia is required to be able to adapt to the development of the global football industry, especially for legal consultants in each club must improve their knowledge and ability to draft contracts in order to protect the interests of the club.

Abstrak

Sepak bola telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah industri dengan melibatkan banyak aktor dan perputaran ekonomi yang sangat besar. Seiring dengan perkembangan industri sepak bola, hubungan hukum para aktor yang dituangkan dalam kontrak semakin kompleks. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan kompleksitas kontrak yang dihadapi klub sepak bola profesional di Indonesia. Menggunakan metode penelitian doktrinal ditunjang dengan pendekatan partisipatoris diperoleh pemahaman bahwa setiap klub sepak bola Liga 1 Indonesia setidaknya berinteraksi dengan 7 (tujuh) jenis kontrak dimana masing-masing kontrak memiliki format, substansi, pilihan hukum, dan pilihan forum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bagi setiap klub sepak bola profesional di Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan industri sepak bola global, terutama bagi para konsultan hukum di setiap klub harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun kontrak dalam rangka melindungi kepentingan klub.

I. Pendahuluan

Sepak bola adalah olahraga yang digandrungi oleh mayoritas manusia di dunia ini. Sejak dimainkan pertama kali pada era dinasti Han di Tiongkok pada tahun 206 Sebelum Masehi dengan nama *cuju* sampai dengan era modern sepak bola yang dipelopori oleh Inggris dengan berdirinya Football Association (FA) pada tahun 1863, yang kemudian diikuti dengan berdirinya Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pada tahun 1904 di Paris, sepak bola mengalami perkembangan yang sangat signifikan baik dari aspek teknis permainan maupun aspek-aspek lain di luar permainan yang mendukung penyelenggaraan pertandingan/kompetisi sepak bola.

Sejak sepak bola era modern diperkenalkan dan sejak FIFA mulai beroperasi, sepak bola telah menjadi olahraga yang dimainkan di seluruh dunia. Masuknya sepakbola sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade 1908 dan diselenggarakannya Piala Dunia 1930 di Uruguay untuk pertama kalinya, membuat sepak bola semakin menjadi olahraga populer yang dimainkan dan digemari oleh penduduk dunia.

Sepak bola semakin populer, sepak bola sudah menjadi ekosistem global. Dalam publikasinya, FIFA menyebutkan *“Football’s global appeal extends beyond attracting the interest of fans around the world: from sponsorship to broadcasting, from club ownership to the origin of its main stars, the game’s reach is universal. There are five billion football fans around the world, with Latin America, the Middle East and Africa representing the largest fan bases. These fans will very often support their national team, their local club, a “world” club, and sometimes even a particular player”*.¹

Seturut dengan perkembangan tersebut, meningkat pula kompleksitas dalam dunia persepakbolaan. *Cuju* dimainkan dalam rangka menjaga kebugaran dan kesehatan pasukan militer Tiongkok, pun demikian ketika FA mulai melakukan modernisasi sepak bola dengan memasukkan aturan main (*laws of the game*), penyelenggaraan pertandingan/kompetisi sepak bola belum serumit seperti saat ini. Sepak bola telah berevolusi pada segala aspek yang menyertainya.

Sepak bola saat ini tidak sekedar sebuah olahraga, bukan hanya sekedar fanatisme suporter terhadap klub yang didukungnya, ataupun tontonan adu taktik untuk memenangkan pertandingan, saat ini sepak bola sudah menjadi industri global. Jumlah fans sepak bola yang menyentuh angka miliaran orang adalah pasar yang sangat menggiurkan. Sepak bola adalah sebuah bisnis global yang bertumpu pada tontonan yang menghibur dengan perputaran modal yang besar dan cepat. Investasi besar-besaran menjadi santapan sehari-hari dalam bisnis sepak bola. Dalam 10 tahun belakangan ini, *Oil Money* adalah istilah yang kerap didengar untuk menggambarkan besarnya uang yang berputar dalam bisnis sepak bola. Sila tengok klub Manchester City dan Paris Saint Germain atau Newcastle United.

Bisnis dalam sepak bola pada dasarnya bukan hal baru. Aktivitas sponsor atau mitra yang menggelontorkan sejumlah uang untuk penyelenggaraan kompetisi telah ada sejak

¹ FIFA, “The Football Landscape,” 2021, <https://publications.fifa.com/en/vision-report-2021/the-football-landscape>.

sepak bola modern dipertandingkan. Jika menggunakan indikator Piala Dunia, dilansir dari beberapa literatur, Coca Cola adalah salah satu sponsor terlama dalam penyelenggaraan Piala Dunia, sejak tahun 1974 dan masih menjadi sponsor Piala Dunia 2022 di Qatar. Pergerakan Coca Cola sebagai sponsor Piala Dunia lantas diikuti beberapa perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Adidas, Visa, Qatar Airways, Budweiser, McDonald's, dan Hyundai-KIA. Sebagian diantaranya bukan lagi berstatus sebagai sponsor saja, melainkan sudah menjadi partner/mitra FIFA dalam penyelenggaraan Piala Dunia.

Keterlibatan perusahaan-perusahaan kelas dunia secara konsisten dalam penyelenggaraan Piala Dunia menjadi bukti bahwa dalam sepak bola telah menjadi industri global yang memberikan keuntungan finansial besar. Tontonan yang menghibur, persaingan antar tim yang sangat kompetitif, hasrat ingin menang yang kuat, milyaran fans, dan diselingi dengan drama-drama di dalam dan luar lapangan adalah kolaborasi yang tepat dalam menjadikan sepak bola sebagai industri global.

Situasi ini bukan hanya terjadi di Piala Dunia, jika melihat liga sepak bola negara-negara besar seperti Inggris, Italia, atau Spanyol, masing-masing memiliki sponsor dalam penyelenggaraan liga. Perusahaan bir Carling dan bank Global Barclays pernah menjadi sponsor *Premier League* dengan nilai investasi mencapai ratusan juta Poundsterling. Spanyol dengan BBVA dan Bank Santander serta saat ini dengan Electronic Arts Sports, lalu Italia dengan perusahaan besar Telecom Italia (TIM). Pun demikian dengan Master Cards, Heineken, dan Sony PlayStation yang setia bersama UEFA Champions League.

Sekali lagi, banyaknya perusahaan besar mendanai pagelaran sepak bola membuktikan bahwa sepak bola adalah industri olahraga global yang menguntungkan secara finansial. Bukan tanpa perhitungan bisnis jika perusahaan multinasional tetap setia bertahun-tahun sebagai sponsor/partner liga sepak bola. Jangan lupa juga, di Indonesia, Kansas, Dunhill, Djarum, Bank Mandiri, dan Gojek, pernah menjadi sponsor utama liga sepak bola Indonesia (sekarang BRI menjadi sponsor utama Liga 1).

Sepak bola sebagai industri global terus berkembang, nilai tambah sebagai hasil kegiatan ekonomi sebagai salah satu indikator industri global, tidak hanya dalam bentuk sponsor/mitra saja, tetapi sudah merambah ke klub dan pemain sebagai aset yang bernilai ekonomi dan menjadi komoditas utama dalam era industri sepak bola saat ini.

Forbes, majalah bisnis ternama, setiap tahunnya merilis daftar *World's Most Valuable Soccer Teams*. Real Madrid dengan nilai valuasi US\$6,07 miliar adalah klub terkaya versi Forbes per tahun 2023.² Diikuti dengan klub-klub besar lainnya seperti Manchester United, Barcelona, Liverpool, dan Manchester City.

Deloitte Football Money League menerbitkan laporan mengenai klub sepak bola dengan pendapatan tertinggi (*revenue*), laporan pada tahun 2024, Real Madrid menduduki peringkat pertama dengan angka pendapatan 831,4 juta Euro. Diikuti oleh Manchester

² Forbes, "Soccer Team Valuations,," 2023, <https://www.forbes.com/teams/real-madrid/?sh=76cf0dfb6ed4> .

City, Paris Saint Germain, FC Barcelona, dan Manchester United, dalam jajaran 5 besar klub dengan pendapatan tertinggi.³

Pendapatan klub melalui transfer pemain, penjualan *merchandise*, penjualan merek, hak siar, sponsor, *ticketing*, *match fee*, *membership*, dan *prize money* menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan peringkat pendapatan. Manajemen keuangan dan kepemilikan aset juga menjadi faktor dalam penentuan nilai valuasi sebuah klub.

Untuk di Indonesia, berdasarkan data dari Transfermarkt per 15 Januari 2024, Bhayangkara Presisi Indonesia FC dengan nilai pasar mencapai Rp90,21 miliar adalah klub termahal di Liga 1, diikuti oleh Persib Bandung, Bali United FC, Dewa United FC, dan Borneo FC Samarinda.⁴

Salah satu ciri khas dalam industri sepak bola adalah pemain atau pelatih adalah aset klub yang memiliki nilai ekonomis atau biasa disebut aset komersial. Pemain bukan sekedar olahragawan yang bermain untuk memenangkan pertandingan. Pemain (selain klub) adalah aset utama dalam industri sepak bola. Setiap pemain memiliki nilai ekonomi. Nilai kontrak dan nilai pasar/transfer. Sebut saja Lionel Messi, pada tahun 2018 nilai pasarnya mencapai €180.00m dengan nilai kontrak sebesar €555 juta pada periode kontrak 2017-2021. Transfer Neymar Jr. dari Barcelona ke Paris Saint Germain pada tahun 2017 sebesar €222 juta menjadikannya pemain termahal pada saat itu. Lamine Yamal, bintang Spanyol di Euro 2024 memiliki nilai pasar €134 juta. Pendapatan pemain atau pelatih dalam industri sepak bola tidak hanya berbentuk gaji dan bonus dari klub, tetapi juga kontrak-kontrak komersial dengan berbagai perusahaan atau *brand* tertentu dalam rangka mempromosikan produk tertentu atau sekedar menjadi *brand ambassador*. Bahkan pemain sepak bola di era industri juga memiliki *image rights* atas dirinya yang bernilai ekonomis.

Di luar aktor utama organisasi sepak bola, pemain, dan klub, industri sepak bola global juga memberi ruang pada aktor-aktor pendukungnya. Produsen perlengkapan olah raga adalah salah satu contohnya, saat ini ribuan jumlah produsen olah raga di seluruh dunia dalam berbagai skala yang memproduksi jersey, sepatu, sarung tangan, bola, kaos kaki, dan perlengkapan lainnya untuk mendukung kompetisi sepak bola. Usaha-usaha di bidang media, alat kesehatan, periklanan, game konsol atau *online*, asuransi, makanan-minuman, kesehatan, otomotif, dan bahkan sampai entitas perjudian sekalipun turut mendapatkan tempat berbisnis dalam industri sepak bola.

Secara khusus, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi menjadi primadona dalam bisnis sepak bola. Hal ini terjadi karena FIFA mulai menerapkan teknologi untuk mendukung pertandingan sepak bola, *goal line technology* atau *video assistant referee*. Pun demikian dengan penyediaan data statistik pertandingan yang sekarang memiliki nilai komersial yang cukup tinggi. Situasi seperti ini yang memang diharapkan dari adanya industri sepak bola, semua subjek mendapatkan kesempatan dan pertambahan nilai ekonomi.

³ Deloitte Football Money League, "27th Edition of the Deloitte Football Money League.," 2024, <https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/deloitte-football-money-league.html>.

⁴ Transfermarkt, "Semua Perubahan Harga Pasaran Pada Semua Klub Dalam Liga 1 Indonesia.," 2024, <https://www.transfermarkt.co.id/liga-1-indonesia/marktwerteverein/wettbewerb/IN1L>.

Bagi para penstudi hukum, di tengah hingar-bingar industri sepak bola global, ada hal menarik yang penting untuk dicermati. Semua subjek yang terlibat dalam industri sepak bola global pasti melakukan perbuatan hukum yang berbasis keperdataan (*private law*), secara spesifik masuk dalam ranah hukum perdata internasional dan hukum kontrak.

Peristiwa dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para subjek/aktor industri sepak bola global sehingga melahirkan hubungan hukum hampir semuanya didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kontrak. Kontrak menjadi “hukum utama” bagi subjek sepak bola global. Semua hak dan kewajiban serta tingkah laku aktor sepak bola didasarkan pada klausul-klausul yang tertulis di dalam kontrak yang ditandatangani. Di satu sisi, ketidakpatuhan terhadap isi kontrak berimplikasi terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi. Ketika terjadi wanprestasi, maka langkah-langkah penyelesaian wanprestasi/sengketa menjadi penting.

Tampak sederhana dalam kontrak aktor sepak bola global, namun sesungguhnya kontrak subjek sepak bola global sangat kompleks. Kompleksitas kontrak terjadi karena banyaknya obyek dan subyek yang terlibat patut mendapat pencermatan. Sebagai gambaran awal, seorang *top player* sepak bola seperti Cristiano Ronaldo memiliki 5-6 jenis kontrak yang ditandatangani dan harus dipatuhi. Cristiano Ronaldo antara lain menandatangani kontrak dengan klub tempat dia bermain, kontrak dengan agen, kontrak sponsor dengan korporasi/merek tertentu sebagai *brand ambassador*, kontrak dengan group yang menangani urusan *image marketing*, kontrak dengan *profesional subject* seperti *personal trainer*, pelatih kebugaran atau konsultan gizi, dan kontrak-kontrak komersial lainnya. Dari sisi klub juga sama kompleksitasnya, sebuah klub sepak bola profesional pasti memiliki kontrak dengan pemain, pelatih, staf pendukung klub, kontrak sponsor, kontrak sewa-menyewa aset, kontrak pemanfaatan merek, kontrak pengadaan barang dan jasa, kontrak keikutsertaan kompetisi, dan kontrak-kontrak lainnya yang berhubungan dengan aspek sumber daya manusia atau komersialitas.

Kompleksitas kontrak dalam sepak bola global tidak hanya berkutat pada banyak jenis dan ragam kontrak saja, namun juga berkaitan dengan pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of forum*), dan aspek-aspek keperdataan internasional lainnya, yang antara satu negara dengan negara lain bisa berbeda, disinilah letak kompleksitas yang sesungguhnya dalam dunia kontrak industri sepak bola global. Sebagai contoh, sebuah entitas badan hukum yang diakui di satu negara belum tentu diakui sebagai entitas badan hukum di negara lain. Hal kompleks lainnya adalah tidak mudah menyusun dan menegosiasikan kontrak pemain yang berasal dari negara dan sistem hukum yang berbeda.

Belum lagi jika membahas terminologi perikatan dalam industri sepak bola global, kontrak adalah terminologi dan jenis perikatan yang jamak digunakan, namun demikian dalam implementasinya terdapat *pre-contract*, *memorandum of understanding*, *offer letter*, *letter of arrangement*, *agreement*, *license*, *franchise*, dan beberapa istilah lainnya yang masing-masing memiliki fungsi dan akibat hukum yang berbeda juga. Kompleksitas kontrak sepak bola global sungguh terlihat disini. Tulisan berjudul *Analyzing Pre-Contracts Agreement in Professional Footballer Contracts in Saudi Arabia: Can*

*Players Change Their Minds?*⁵ adalah salah satu yang cukup baik dalam membahas salah satu kompleksitas perilaku subjek sepak bola global yang sering terjadi.

Memperhatikan kompleksitas kontrak dalam industri sepak bola global, maka tulisan ini memiliki fokus pada persoalan hukum berupa “apa saja klasifikasi kontrak yang harus dipahami dan dibuat oleh klub sepak bola profesional di Indonesia berikut tantangan kompleksitas implementasinya yang harus dihadapi dalam pusran industri sepak bola global?”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan deskripsi yang komprehensif mengenai klasifikasi/jenis-jenis kontrak dalam industri sepak bola global berbasis realita kompleksitas implementasi yang dihadapi klub sepak bola profesional Liga 1 Indonesia. Lebih daripada itu, tulisan ini juga ditujukan untuk memberikan preskripsi agar klub-klub sepak bola profesional di Indonesia siap dalam menghadapi industri sepak bola global, bukan hanya dari aspek taktikal dan bisnis, tetapi juga harus memberi perhatian terhadap aspek hukumnya, terutama dalam hal penanganan kontrak yang efektif-efisien dalam rangka menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Tulisan yang membahas eksistensi kontrak sudah banyak, namun tulisan yang berfokus pada kontrak dalam industri sepak bola global belum banyak ditemui. Tulisan ini pada dasarnya merupakan sudut pandang dari subjek (klub) dalam industri sepak bola global. Berbagai pengalaman mulai dari negosiasi kontrak yang *tricky*, penyusunan, penandatanganan, sampai dengan implementasi kontrak yang tidak selalu berjalan dengan baik, dan proses penyelesaian sengketa kontrak yang melibatkan *choice of law* dan *choice of forum* dalam bingkai *lex sportiva* dan hukum nasional menjadi inti dari tulisan ini.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif-evaluatif-preskriptif. Fokus kajian dan bahan hukum primernya adalah adalah dokumen-dokumen kontrak dari sebuah klub sepak bola profesional dan berbagai aturan-aturan internasional/nasional terkait kontrak yang diterbitkan oleh FIFA dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan/dokumen hukum dan pendekatan konseptual serta pendekatan partisipatoris.⁶ Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen kontrak dan peraturan terkait kontrak.

Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka dilakukan analisis kualitatif terhadap pengertian, konsep dan norma-norma hukum dengan teknik berpikir deduktif yang bertitik tolak pada hal-hal yang abstrak untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret, terutama dalam menjawab permasalahan terkait kompleksitas implementasi kontrak industri sepak bola global.

⁵ Ammar Alrefaei, “Analyzing Pre-Contracts Agreement in Professional Footballer Contracts in Saudi Arabia: Can Players Change Their Minds?,” *Journal of Politics and Law* 16, no. 2 (2023): 1, <https://doi.org/10.5539/jpl.v16n2p1>.

⁶ Penulis pertama secara aktif (sejak 2022 sampai sekarang) bertindak sebagai *legal officer* dari salah satu Klub Sepak Bola Profesional Liga 1 Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kompleksitas Industri Sepak Bola Global dan Aktornya

Perkembangan sepak bola telah menjadi sebuah industri, bukan lagi sekedar permainan yang menyehatkan badan tetapi juga sebuah ekosistem yang bernilai ekonomis tinggi. Pemahaman mengenai industri olahraga pada dasarnya telah ada sejak lama, Ozanian menyebutkan bahwa "*Sport is not just big business. Exercise is one of the fastest growing industries, because it deals with aspects of the economy, the media and clothing to food and advertising, sports everywhere, coupled with an unfailing ringing of cash register machines*".⁷ Pitts, Fielding, & Miller mendefinisikan industri olahraga sebagai "*as the market in which the products offered to it buyers are fitness, sport, recreation, and leisure related. These products include goods, services, people, places, and ideas. Sport industry products include, but are not necessarily limited to, the following: fitness activity and all fitness-related goods and services, recreation and leisure activity and all recreation and leisure related goods and services, and all related management, financial, marketing, and other administration and business goods and services*".⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, industri olahraga dimaknai sebagai kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.⁹

Berbasis teori dan norma tentang industri olahraga, dapat dipahami bahwa olahraga bukan hanya soal kebugaran, tetapi juga sudah mencakup berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan yang menghasilkan produk barang/jasa yang bernilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan aktor-aktor olahraga. Meningkatkan kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai bahwa kegiatan olahraga harus dapat mendatangkan keuntungan finansial.

Sepak bola pun telah menjadi bagian dari industri olahraga. Presiden FIFA Gianni Infantino pada 2022 G20 Leaders' Summit Bali menyampaikan bahwa "... *So let me say one word about economics and football. Because you might not know that the global football GDP is almost 300 billion US dollars*".¹⁰ Adapun untuk di Indonesia, data yang dirilis oleh Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi

⁷ Ahmad Nasrulloh et al., "Strategy of Sport Industry Development as Supporting Tourism in DIY" 278, no. YISHPESS (2019): 252-58, <https://doi.org/10.2991/yishpess-cois-18.2018.62>.

⁸ B. G. Pitts, L. W. Fielding, and L. K. Miller, "Industry Segmentation Theory and the Sport Industry: Developing a Sport Industry Segment Model," *Sport Marketing Quarterly* 3, no. 1 (1994): 15-24, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31359597/1994_The_Sport_Industry_Segmentation_paper_1994.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1486416230&Signature=3jjRBbUftqkZ16n2nWkZKIA2T8%253D&response-content-disposition=inline%253B%2520file.

⁹ Lihat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

¹⁰ Gianni Infantino, "FIFA President's Address 2022 G20 Leaders' Summit Bali.," 2022, <https://digitalhub.fifa.com/m/3ee99970a22938ca/original/FIFA-President-s-Address-2022-G20-Summit-Bali.pdf>.

dan Bisnis Universitas Indonesia menyebutkan bahwa perputaran uang langsung pada kompetisi Liga 1 Indonesia kurun waktu 2019-2022 mencapai Rp1.35 triliun.¹¹

Sejak kasus ASBL Union Royale Belge des Societes de Football Association & others v Jean-Marc Bosman pada tahun 1996, sepak bola telah bertransformasi sangat pesat, dari yang hanya sekedar kompetisi menjadi bisnis dengan perputaran uang yang sangat besar. Simon Gardiner dan Roger Welch menyebutkan “*football has been transformed from a semi-commercialised activity (in which financial benefactors supported teams and any aim of making financial profit was secondary to the glory of the game) to a ruthless business operation*”.¹²

Perkembangan industri sepak bola global berikut kompleksitasnya dipengaruhi oleh banyaknya aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah pertandingan/kompetisi sepak bola. Dulu aktor kunci dalam sepak bola hanya federasi, klub, pemain, pelatih, perangkat pertandingan, dan suporter, namun jika berbasis pada pemahaman industri olahraga, maka aktor-aktor yang terlibat dalam industri sepak bola semakin banyak, terutama dari unsur bisnis/pengusaha dan media.

Saat ini dalam sebuah penyelenggaraan kompetisi sepak bola, selain para aktor kunci, aktor-aktor yang terlibat adalah media, penyedia jasa konsumsi, penyedia jasa transportasi, penyedia jasa hiburan, penyedia penyiaran, penyedia jasa angkutan, penyedia jasa informasi teknologi, penyedia jasa pariwisata, penyedia jasa persewaan, penyedia jasa *sport science*, penyedia jasa kesehatan (*medical services*), penyedia *equipment* yang diperlukan dalam sepak bola, penyedia barang dan jasa konveksi, penyedia *merchandise*, penyedia jasa bidang keuangan, pemerintah pusat atau daerah, bahkan jika ditarik lebih jauh lagi, industri sepak bola membutuhkan penyediaan barang dan jasa dari para petani, nelayan, dan peternak untuk memberikan *suplay* bahan mentah kepada para penyedia barang dan jasa.

Situasi ini sesuai dengan teori industri olahraga sebagaimana disampaikan Ozanian dan Pitts, Fielding, & Miller, dimana dalam industri olahraga bukan hanya aktor utama yang berperan tetapi terdapat aktor-aktor lain dimana semua aktor yang terlibat dalam industri sepak bola berkelindan untuk mewujudkan sepak bola bukan hanya sebagai olahraga tetapi juga sepak bola sebagai tontonan, hiburan, rekreasi, dan menjadi bagian inti dari siklus kehidupan manusia.

Dari perspektif praktik, dalam pengelolaan sepak bola profesional di Indonesia, sebuah klub profesional memiliki hubungan kerja sama (*strategic or business partnership*) dengan semua aktor-aktor industri sepak bola tersebut. Sebagai contoh untuk penyediaan jersey tim sebuah klub harus bekerja sama dengan penyedia konveksi, untuk penyediaan stadion harus bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, untuk mobilisasi personalia dan barang harus bekerja sama dengan penyedia jasa transportasi dan angkutan, untuk kebutuhan siaran/pertunjukan hiburan harus bekerja sama dengan penyedia jasa media/*entertainment*, untuk kebutuhan pendanaan klub harus bekerja

¹¹ Databoks, “Liga 1 2022/2023 Resmi Dihentikan, Intip Potensi Ekonominya Sejak 2019.,” 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/05/liga-1-20222023-resmi-dihentikan-intip-potensi-ekonominya-sejak-2019>.

¹² Roger Welch, “The Contractual Dynamics of Team Stability Versus Player Mobility: Who Rules ‘The Beautiful Game’?,” *Entertainment and Sports Law Journal* 5, no. 1 (2016): 1-14, <https://doi.org/10.16997/eslj.74>.

sama dengan pihak sponsor, untuk kebutuhan makanan-minuman tim harus bekerja sama dengan penyedia jasa *catering*, untuk perawatan stadion/rumput lapangan harus bekerja sama dengan penyedia jasa perawatan rumput, dan masih banyak kebutuhan klub lainnya yang tidak bisa dipenuhi sendiri dan harus bekerja sama dengan aktor-aktor lain dalam industri sepak bola. Menjadi catatan, mitra kerja tersebut tidak hanya aktor lokal atau dalam satu negara saja, tetapi bisa jadi hubungan kerja sama yang dilakukan melintasi batas negara dan masing-masing hubungan kerja sama memiliki karakteristik formal dan materil yang berbeda-beda. Disinilah letak kompleksitas industri sepak bola global.

3.2. Kontrak Sebagai Ujung Tombak Dalam Industri Sepak Bola Global

Hubungan kerja sama yang terjadi di antara aktor-aktor industri sepak bola global dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum yang dimaknai sebagai hubungan yang diatur oleh hukum, hubungan hukum dapat terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik.¹³ Dalam industri sepak bola global, hubungan hukum antar aktornya lebih banyak dalam kategori hubungan hukum privat.

Dalam rangka menjamin kepastian dan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hubungan hukum diantara para aktor tersebut terdapatlah perjanjian atau kontrak yang isinya berupa hak dan kewajiban para aktor sekaligus menandai dimulainya hubungan hukum. Dari berbagai definisi mengenai kontrak, dapat dipahami bahwa kontrak berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Esensi kontrak adalah sekumpulan janji yang dapat dipaksakan pelaksanaannya/berlakunya menurut hukum.¹⁴

Dalam industri sepak bola global, kontrak merupakan “ujung tombak” dalam setiap hubungan hukum diantara para aktornya. Semua kesepakatan diantara para aktor dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis. Kontrak jenis ini juga dapat dikategorikan sebagai kontrak bisnis karena secara substansi memiliki nilai komersial.

Kontrak bisnis dalam industri sepak bola global dapat berdimensi domestik/lokal maupun internasional. Kontrak internasional adalah kontrak yang melibatkan sistem hukum yang berbeda.¹⁵ Perbedaan antara kontrak bisnis domestik dengan kontrak bisnis internasional adalah ada tidaknya unsur internasional. Unsur internasional dapat berupa para pihaknya, substansi yang diatur, dan lain-lain.¹⁶ Selain itu, untuk substansi kontrak bisnis yang salah satu pihaknya adalah pemerintah dikategorikan sebagai kontrak bisnis yang berdimensi publik. Kontrak bisnis internasional dapat berbentuk beraneka ragam, kontrak dapat mencakup obyek kontrak yang murni privat, ditandatangani oleh pihak privat. Ada pula kontrak-kontrak bisnis yang bersifat

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana (Jakarta, 2009). h.253-256

¹⁴ *Ibid.*, h.17-19.

¹⁵ Emad Mohammed Al-Amaren, “The Internationalization of the International Contract According To International Theories and Conventions,” *Yustisia Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2018): 428, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i3.26196>.

¹⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis Di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law Dan Civil Law*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h.10-11

transnasional, yang ditandatangani oleh negara dengan pihak swasta atau lembaga swasta asing.¹⁷

Dimensi internasional dalam kontrak bisnis sepak bola global contoh yang paling sederhana adalah kontrak pemain (*player contract*), klub profesional dari satu negara mengontrak pemain yang berasal dari negara lain seperti Real Madrid (Spanyol) mengontrak Jude Bellingham (berkewarganegaraan Inggris) atau contoh lainnya adalah klub Liga 1 Indonesia mengontrak pemain atau pelatih asing (bukan warga negara Indonesia).

Adapun untuk kontrak bisnis yang berdimensi publik contohnya adalah perjanjian/kontrak antara Klub Liga 1 Indonesia berkontrak dengan pemerintah daerah setempat untuk pemanfaatan/menyewa stadion. Kontrak seperti ini sangat lazim di Indonesia karena hampir semua stadion yang digunakan sebagai *home base* klub Liga 1 Indonesia dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Belum ada klub sepak bola di Indonesia yang memiliki stadion sendiri, sehingga klub-klub tersebut harus berkontrak dengan pemerintah daerah setempat sebagai pemilik stadion.

Dalam praktiknya, prosedur pembuatan kontrak-kontrak bisnis sepak bola global sama seperti lazimnya dalam pembuatan kontrak pada umumnya, diawali dari koneksitas yang dilanjutkan dengan negosiasi untuk mencapai kesepakatan awal (*preliminary agreement*) untuk kemudian ditindaklanjuti dengan negosiasi dan penyusunan draft kontrak sebagai bahan diskusi untuk ketepatan/akurasi substansi kontrak dan setelah sepakat dengan substansi kontrak maka tahapan terakhirnya adalah penandatanganan kontrak. Untuk beberapa jenis kontrak tertentu seperti kontrak pemain atau pelatih biasanya setelah ditandatangani lanjut dengan proses pengumuman dan pendaftaran kontrak kepada federasi sepak bola di negara tersebut. Ada juga klub sepak bola di Indonesia yang menggunakan 3 tahapan dalam penyusunan kontrak pemain, yaitu tahap prakontrak, kontrak dan paskakontrak.¹⁸

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan kontrak bisnis sepak bola global pun sama dengan prinsip-prinsip pembuatan kontrak pada umumnya, seperti prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), prinsip konsensualisme, prinsip daya mengikat (*pacta sunt servanda*), prinsip itikad baik (*good faith*), prinsip keseimbangan, prinsip kepatutan (*equity principles*), prinsip ganti kerugian, dan prinsip kebebasan memilih hukum (*choice of law*) termasuk kebebasan memilih metode penyelesaian perselisihan (*choice of forum*). Dalam beberapa literasi lain, ditambahkan prinsip kepercayaan sebagai dasar awal untuk pembuatan kontrak profesional olahraga.¹⁹ Semua prinsip tersebut digunakan dalam setiap tahapan prosedur pembuatan kontrak sampai dengan pemberlakuan kontrak, termasuk menjadi landasan dalam penyusunan klausul/pasal/*article/annex* dalam kontrak.

¹⁷ Huala Adolf, *Bab-Bab Tentang Hukum Kontrak Internasional*, Keni Media (Bandung, 2021). h.55.

¹⁸ Muhammad Faizal T.A. and Arief Suryono, "Penyusunan Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bolaprofesional Dengan Klub Persis Solo," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 202, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48410>.

¹⁹ Nurharsya Khaer Hanafie, Fatimah Hidayahni Amin, and Ririn N., "Prinsip Dalam Berkontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional Di Indonesia," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 02 (2021): 119–30, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4775>.

Mengenai format kontrak bisnis pada industri sepak bola global tidak ada sistematika yang secara spesifik harus diikuti. Dalam praktik pembuatan kontrak bisnis, format yang digunakan diserahkan kepada para pihak untuk menetapkan dan lazimnya sesuai dengan teori *outline* kontrak bisnis pada umumnya yang terdiri atas judul, paragraf pembuka (termasuk identitas), preambule, definisi, perjanjian utama, syarat-syarat pendahuluan, pernyataan para pihak, kovenan, *indemnities*, kejadian default, upaya hukum, *boilerplate* (ketentuan teknis seperti pilihan hukum atau lembaga penyelesaian sengketa), blok tanda tangan, dan lampiran.²⁰ Format kontrak bisnis ini banyak digunakan untuk hubungan hukum diantara aktor-aktor industri sepak bola global yang tidak terkait pemain atau pelatih, misalnya kontrak *sponsorship* antara klub dan korporasi tertentu atau kontrak pengadaan barang/jasa antara klub dengan penyedia layanan jasa/barang.

Terkhusus untuk kontrak pemain atau pelatih sepak bola, FIFA tidak mengatur secara detail formatnya, tetapi FIFA pernah menerbitkan *Circular number 1171*, 24 November 2008, terkait *Professional Football Player Contract Minimum Requirements*, yang pada intinya menyebutkan bahwa kontrak pemain profesional minimal memuat *the agreement and parties, definitions, relationship, club's obligations, player's obligations, image rights, loan, player discipline and grievance, anti-doping, dispute resolution, football regulations, collective bargaining agreement, final provisions, dan annexes*.

Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPRO) dalam situs resminya menyebutkan "*Standard playing contracts should be enacted for professional football players all around the world that contain minimum international requirements. Although there has been significant improvements to contractual standards through Standard Player Contracts (SPC), issues are still prevalent in Africa, Asia, the Americas and Eastern Europe*."²¹ Dalam situasi ini FIFPRO dan juga Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) terus berusaha untuk mengembangkan SPC agar bisa menjadi rujukan bagi klub-klub sepak bola profesional di Indonesia.

Namun demikian FIFA memberikan rambu-rambu terhadap substansi kontrak pemain atau pelatih sebagaimana diatur dalam *Regulations on Status and Transfer of Player (RSTP)*. Rambu-rambu tersebut antara lain bahwa klub dan pemain harus menghormati kontrak dan apabila memutuskan kontrak sebelum berakhir masa kontraknya harus melalui mekanisme *mutual agreement*,²² maksimal durasi kontrak untuk profesional adalah 5 tahun dan minimal sejak kontrak berlaku efektif sampai dengan akhir musim kompetisi, sedandhkan untuk pemain yang berusia di bawah 18 tahun durasi maksimal kontraknya adalah 3 tahun,²³ dalam kontrak pemain boleh memuat klausul yang berkaitan dengan kompensasi apabila ada pihak yang mengakhiri kontrak dengan alasan yang tidak adil (*termination of contract without just cause*)²⁴, kewajiban membuat kontrak pinjaman jika pemain dipinjamkan oleh klub ke klub lain,²⁵ kewajiban mencantumkan nama agen

²⁰ Afifah Kusumadara, *Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-Elemen Penting Dalam Penyusunannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).h.21-22.

²¹ FIFPRO, "Standard Player Contracts Providing Guarantees on Contractual Obligations," 2023, <https://fifpro.org/en/supporting-players/conditions-of-employment/standard-player-contracts/>.

²² Lihat Article 13 RSTP (June 2024 Edition).

²³ Lihat Article 18.2 RSTP (June 2024 Edition).

²⁴ Lihat Article 17.1 dan 17.2 RSTP (June 2024 Edition).

²⁵ Lihat Article 10 RSTP (June 2024 Edition).

pemain dalam kontrak,²⁶ hak cuti hamil bagi pesepakbola perempuan yang harus dituliskan dalam kontrak,²⁷ dan beberapa rambu-rambu lain yang harus masuk dalam substansi kontrak pemain atau pelatih profesional, bahkan dalam RSTP June 2024 Edition terdapat lampiran khusus mengenai *rules for the employment of coaches*.²⁸

Pada akhirnya, memperhatikan kompleksitas hubungan hukum dalam pusaran industri sepak bola global, kontrak/kontrak bisnis menjadi instrumen yang sangat penting dalam menjamin kelancaran industri sepak bola global itu sendiri. Hak dan kewajiban para pihak dituangkan secara detail dalam kontrak, pilihan-pilihan hukum (*choice of law*) juga menjadi substansi kontrak, metode penyelesaian sengketa menjadi *boilerplate* dalam kontrak, klausul-klausul pengakhiran kontrak dengan jelas dicantumkan dalam kontrak, ditambah dengan kepatuhan substansi kontrak terhadap ketentuan khusus yang berlaku (*special provisions*) pun menjadi keharusan yang harus tercantum dalam kontrak.

Kompleksitas dalam bentuk banyaknya aktor yang terlibat dalam industri sepak bola global berikut substansi kontrak yang harus akurat (*precise, complete, exact*) dan mudah dipahami oleh pembaca kontrak, baik mereka yang paham hukum maupun awam hukum, menjadi tantangan tersendiri bagi para aktor industri sepak bola global, terutama pada orang-orang yang karena jabatannya bersinggungan langsung dengan proses pembuatan kontrak tersebut. Dalam sebuah klub sepak bola profesional, biasanya Direktur/*Chief Executive Officer* atau Direktur Olahraga/*Sport Director* atau Direktur Bisnis/*Business Director* yang berhubungan langsung dengan pemain/pelatih atau aktor-aktor lain untuk melakukan negosiasi bisnis sekaligus penyusunan kontraknya. Dalam prosesnya para direktur tersebut seringkali didampingi oleh *legal officer* baik yang permanen (*inhouse counsel*) ataupun yang tidak tetap (*legal consultant*).

Dalam kondisi kompleks seperti ini, pemahaman mendalam terkait kesepakatan yang akan dibuat menjadi kunci. Para aktor dalam industri sepak bola global harus memahami hak dan kewajiban serta kedudukannya ketika melakukan negosiasi kontrak. Pemain/pelatih dan klub harus paham regulasi internasional dan nasional yang mengatur hubungan kerja di antara mereka. Klub juga harus paham regulasi bisnis yang berlaku di setiap negara ketika melakukan kontrak bisnis yang berdimensi internasional. Para aktor bisnis sepak bola (terutama *legal officer*) juga dituntut untuk melakukan tahapan *due diligence*, yaitu suatu kegiatan untuk melakukan investigasi dan audit hukum atas status hukum lawan bisnis, termasuk status hukum properti mereka.

Due diligence dilakukan dalam rangka memastikan bahwa calon partner bisnis tidak memiliki masalah hukum untuk melaksanakan kontrak bisnis yang akan mereka buat.²⁹ Kegiatan *due diligence* juga dapat dimaknai sebagai pencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.³⁰ Dalam konteks industri sepak bola global, yang memungkinkan terjadinya kontrak bisnis internasional, tahapan *due diligence* tidak hanya sebatas lokal/nasional (pada 1 negara) tetapi juga harus transnasional. Disini peran dan kehandalan *legal officer* dari sebuah klub sepak bola diuji, *legal officer* harus mampu

²⁶ Lihat Article 18.1 RSTP (June 2024 Edition).

²⁷ Lihat Article 18.7 dan 18quarter RSTP (June 2024 Edition).

²⁸ Lihat Annexe 02 RSTP (June 2024 Edition).

²⁹ Kusumadara, Afifah. *Op.cit.*, h.9.

³⁰ Mochammad Tanzil Multazam, "Standards for Conducting Legal Due Diligence: Current Developments," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* Vol 15 (2022), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.762>.

menyusun *legal opinion* atau sejenisnya yang meyakinkan manajemen klub dalam rangka membuat keputusan bisnis yang aman.

Tahapan *due diligence* ini saat ini menjadi sebuah keharusan setelah pada tahun 2022 beberapa klub Liga 1 Indonesia sempat tersandung kasus yang melibatkan sponsor klub yang belakangan diketahui terlibat investasi ilegal berkedok trading. Sebuah tantangan yang tidak mudah namun harus dihadapi untuk keberlangsungan industri sepak bola global itu sendiri. Pun patut diwaspadai saat ini terdapat beberapa metode *money laundry* berkedok sponsor klub sepak bola. Prinsip kehati-hatian melalui tahapan *due diligence* menjadi vital dalam situasi bisnis industri sepak bola global.

3.3. High Pressing Bagi Klub Sepak Bola Indonesia Di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Hukum Kontrak Dalam Asas *Lex Sportiva* dan Rezim Hukum Nasional Indonesia)

Situasi kompleksitas industri sepak bola global sebagaimana diuraikan tentu saja berdampak pada kondisi persepakbolaan di Indonesia yang juga merupakan bagian dari sepak bola global dan sedang membangun (*build up*) industri sepak bola di Indonesia. Perkembangan industri sepak bola di Indonesia sangat menjanjikan jika digarap dengan benar dengan mengedepankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat tanpa melupakan filosofi sepak bola Indonesia. Potensi industri sepak bola di Indonesia berdasarkan hasil riset terbaru yang dilakukan oleh BRI Research Institute pada Juni 2023, menyebutkan bahwa penyelenggaraan BRI Liga 1 berpotensi menciptakan perputaran uang (*output* ekonomi) yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia, yakni mencapai sekitar Rp9 Triliun. Dari perputaran uang tersebut, dapat tercipta nilai tambah ekonomi (PDB) sebesar Rp4,8 triliun, tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar Rp1,8 triliun, potensi pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar Rp721 miliar, serta penciptaan kesempatan kerja sekitar 44 ribu.³¹

Perputaran uang yang sangat besar dan melibatkan banyak aktor di dalamnya adalah indikator dari industri sepak bola Indonesia yang sedang berkembang. Dari perspektif klub sepak bola profesional, situasi ini pada dasarnya memberikan tekanan/tuntutan yang tinggi (*high pressing*) untuk menjadi bagian dari *build up* industri sepak bola Indonesia.

Klub-klub sepak bola profesional di Indonesia akan terlibat dalam situasi-situasi kompleks seperti kecermatan dalam substansi dan pilihan ketertundukan hukum yang disepakati untuk pemberlakuan kontrak. Sebagai contoh, substansi dan pilihan hukum dalam kontrak antara klub dan pemain berbeda dengan kontrak antara klub dengan personalia manajerial, *kit man* misalnya. Substansi kontrak antara klub dan pemain sepak bola profesional tunduk pada ketentuan FIFA (*lex sportiva*), sedangkan kontrak antara klub dengan *kit man* tunduk pada pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia (hukum nasional).

Di kalangan pencinta sepak bola, dikenal istilah *lex sportiva*, bagian dari rezim *global sport law*. *Lex sportiva* pada intinya adalah seperangkat norma, standar, dan prosedur tersendiri dalam bentuk statuta dan aturan main (*rules of the game*) oleh masing-masing

³¹ BRI, "Liga 1 Menggerakkan Ekonomi Rp9 Triliun, Sponsor Utama Kembali Dipegang BRI.," 2023, https://bri.co.id/test-admin/-/asset_publisher/G3x3P8wG7JRn/content/liga-1-menggerakkan-ekonomi-rp9-triliun-sponsor-utama-kembali-dipegang-bri.

asosiasi internasional olahraga tersebut, di mana setiap federasi olahraga di tingkat nasional tunduk dan terikat kepada aturan tersebut.³² Pendapat lain menyebutkan *lex sportiva* dapat dirumuskan sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional.³³ *Lex sportiva* dapat juga dimaknai sebagai bagian dari rezim *global sports law* yang diartikan sebagai suatu orde hukum yang mandiri atau independen dan bersifat internasional yang dibuat oleh institusi global privat untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola yang bersifat global dan berdaulat.³⁴ *Lex sportiva* inilah yang menyebabkan adanya perbedaan substansi dan pilihan hukum kontrak pemain dengan kontrak *kit man*.

Kompleksitas kontrak akan semakin terlihat ketika melibat unsur “asing” atau *foreigner*. Sepak bola global tidak mengenal batas wilayah negara, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (sebagai federasi) dan PT. Liga Indonesia Baru (sebagai operator liga) memperbolehkan setiap klub untuk memiliki/mengontrak pemain atau pelatih atau jabatan lainnya dari luar Indonesia atau mendapatkan sponsor/mitra dari entitas yang didirikan di luar hukum Indonesia sehingga siapapun dapat terlibat dalam kegiatan sepak bola dimanapun, baik sebagai pemain, pelatih, sponsor, mitra kerja, manajer, dokter, direktur, dan jabatan-jabatan lain dalam klub sepak bola.

Sebagai contoh, kontrak *foreign player* tentu sedikit berbeda dengan kontrak pemain lokal. Minimal perbedaannya terletak pada kebiasaan memilih tempat menyelesaikan sengketa. Dalam teorinya, situasi ini disebut *choice of forum* yang diartikan *the selection of a forum or institution that the parties have agreed upon as a forum that has the authority to examine and adjudicate disputes arising from the parties legal relationship*.³⁵ Dalam praktiknya, *foreign player* cenderung memilih FIFA Dispute Resolution Chamber sebagai tempat menyelesaikan sengketa, sedangkan pemain lokal lebih diarahkan untuk menggunakan National Dispute Resolution Chamber di masing-masing federasi negaranya atau bahkan ada yang memilih yurisdiksi pengadilan lokal (tempat kontrak dibuat) untuk menyelesaikan sengketanya dengan klub.³⁶

High pressing bagi klub akan lebih terlihat jika melihat klasifikasi kontrak-kontrak yang dihadapi. Sebuah klub sepak bola profesional di Indonesia setidaknya akan menangani

³² Mahkamah Konstitusi RI, “(Re)Posisi Negara, PSSI, Dan Lex Sportiva,” 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11728>.

³³ Slamet Riyanto, “Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah-Kebudayaan Dengan Paham Positivisme Dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional,” *VERITAS:Journal of Law Studies* 5, no. 1 (2019): 36–65.

³⁴ Khairul dan Ridwan Amar and Ridwan, “Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pada Sepakbola Di Bima NTB,” *Seminar Nasional Pascasarjana* 2019, 2019, 1109–16, <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/423/264>.

³⁵ Alvansa Vickya and Tiurma M.Pitta Allagan, “Implications of Non-Exclusive Choice of Forum Clauses in Determining the Competent Dispute Resolution Forum in Indonesia,” *Indonesia Law Review* 12, no. 1 (2022): 70–88, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n1.5>.

³⁶ Rizki Habibulah and Ming-Hsi Sung, “The Legal Certainty on Freedom of Foreign Football Player Transfer in Indonesia: Learning of Bosman Ruling,” *Varia Justicia* 17, no. 2 (2021): 139–59, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5621>.

(*deal with*) 7 (tujuh) jenis kontrak dengan format, substansi, *choice of law*, dan *choice of forum* yang berbeda-beda sebagaimana diuraikan secara singkat berikut ini:

1. Klub sepak bola profesional pasti memiliki kontrak dengan pemain dan pelatih
Pemain dan pelatih adalah aktor utama dalam industri sepak bola. Setiap dari mereka terikat kontrak untuk jangka waktu tertentu. Kontraknya lazim disebut Kontrak Pemain/Pelatih (*Player/Coach Contract*). RSTP terbitan FIFA dan SPC yang dikembangkan oleh FIFPRO saat ini menjadi pedoman penyusunan kontrak, baik secara format maupun substansi. Segala hal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi klub dan pemain/pelatih dituangkan dalam kontrak, termasuk di dalamnya klausul-klausul yang bernilai ekonomis seperti nilai kontrak, gaji, bonus, pembebanan pajak, *image rights*, dan fasilitas yang diberikan selama terikat masa kontrak. Hal yang menarik dari kontrak pemain/pelatih ini adalah *choice of law*, memang secara sebagian klausul tunduk pada hukum nasional Indonesia (biasanya terkait pidana) dan sebagian lagi berpedoman pada RSTP, tetapi terdapat pilihan untuk mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi, pemain lokal biasanya memilih untuk menyelesaikan sengketa di National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia, sebuah badan penyelesai sengketa khusus sepak bola. Adapun untuk pemain asing cenderung untuk memilih FIFA Dispute Resolution Chamber sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa. Situasi yang unik, karena sejatinya hubungan hukum antara klub dengan pemain/pelatih ini adalah *employment contract* berbasis hukum privat yang mana biasanya jika terjadi sengketa maka lembaga penyelesaiannya secara litigasi adalah pengadilan negeri setempat.

Patut dicermati dalam situasi kontrak antara klub dengan pemain ini tidak saja untuk level senior atau *first team* saja. Regulasi PSSI yang mengharuskan klub profesional di Liga 1 Indonesia memiliki akademi dari berbagai kelompok umur membuat klub sepak bola memiliki pemain-pemain muda yang berusia mulai dari 12 tahun sampai dengan 20 tahun dan terhadap mereka semua diberikan kontrak pemain, namun berbeda substansi dengan yang level senior. Hukum nasional terkait perlindungan anak serta batas usia dewasa menjadi pedoman dalam substansi kontrak pemain-pemain junior ini. Serta jangan lupakan bahwa beberapa klub Liga 1 Indonesia memiliki *women team*, yang tentu saja substansi kontraknya sedikit berbeda dengan *men team*. *Female football player* memiliki *special provisions* yang diatur dalam RSTP.

Kompleksitas kontrak pemain/pelatih terletak pada tahap negosiasi untuk menentukan klausul-klausul yang akan dimasukkan dalam kontrak. Dalam bernegosiasi pemain/pelatih biasanya diwakili oleh agen pemain (*intermediaries*) dan klub diwakili oleh Direktur/CEO/*Sporting Director*/sejenis yang didampingi oleh *legal officer*. Kerumitan yang terjadi biasanya pada tahap negosiasi nilai kontrak dan fasilitas serta klausul-klausul khusus seperti *buy-out clause*³⁷, tidak mudah untuk langsung sepakat akan nilai kontrak atau besaran *buy-out clause*, *track record* pemain/pelatih menjadi alat tawar dalam bernegosiasi. Selain pada tahap negosiasi, kerumitan kontrak pemain/pelatih adalah pada saat implementasi, kepatuhan terhadap kontrak menjadi kunci, tidak jarang banyak klub di Indonesia yang harus menyelesaikan sengketa dengan pemain/pelatih di NDRC atau FIFA DRC.

³⁷ Mark Giancaspro, "Buy-out Clauses in Professional Football Player Contracts: Questions of Legality and Integrity," *International Sports Law Journal* 16, no. 1-2 (2016): 22-36, <https://doi.org/10.1007/s40318-016-0088-x>.

Patut juga diperhatikan dalam situasi ini ketika pemain/pelatih telah memiliki *exclusive contract* dengan merek/*brand* tertentu (biasanya kontrak dengan *brand apparel* atau *brand male/female product* lainnya), perlu ada sinkronisasi dengan kontrak-kontrak sponsor yang dimiliki oleh klub, agar dalam implementasinya tidak menyebabkan wanprestasi oleh pemain/pelatih atau klub.

Dalam kategori ini juga ada sejenis kontrak yang disebut dengan *mutual agreement*, kontrak/perjanjian ini diatur dalam RSTP³⁸ dimana ketika ada klub dan pemain/pelatih bersepakat untuk mengakhiri kontrak sebelum waktunya, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam *mutual agreement*.

2. Klub sepak bola profesional pasti memiliki kontrak dengan personalia pendukung team sepak bola dan manajemen klub

Selain pemain/pelatih, sebuah tim sepak bola profesional pasti membutuhkan personalia pendukung team sepak bola yaitu direktur teknik (jika ada), dokter, fisioterapi, *match analyst*, *technical analyst*, manajer tim, pemantau bakat, dan *kit man*. Untuk semua personel tersebut juga membutuhkan kontrak kerja profesional yang secara substansi cenderung berpedoman pada hukum keperdataan-ketenagakerjaan Indonesia dan aturan internal dari organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau Ikatan Fisioterapi Indonesia.

Personalia yang tak kalah penting dalam menjalankan bisnis sepak bola adalah manajemen klub. Saat ini semua klub di Liga 1 Indonesia bernaung dalam badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, lazimnya sebuah perusahaan, manajemen klub sepak bola juga memiliki struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klub. Biasanya manajemen klub Liga 1 di Indonesia dipimpin oleh Direktur/Direktur Utama/CEO (tergantung pada akta pendirian perusahaan). Di bawah posisi direktur terdapat posisi-posisi standar seperti *administration vice director*, *legal and human resources department*, *financial department*, *infrastructure department*, *public relation and media department*, *information technology department*, dan *bussiness department*. Semua departemen tersebut biasanya diisi oleh seorang *head of department* dan beberapa *officer/staff*. Semuanya memerlukan kontrak kerja profesional. Kecenderungannya untuk para personel departemen ini menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau yang dikenal dengan pegawai kontrak, sedangkan PKWTT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau dikenal juga dengan pegawai tetap sebagaimana diatur dalam rezim hukum ketenagakerjaan Indonesia.

3. Klub sepak bola profesional pasti memiliki kontrak dengan penyelenggara kompetisi atau liga, baik di negaranya maupun lintas negara

Ketika berpartisipasi dalam sebuah kompetisi atau liga yang diselenggarakan oleh operator liga dalam negeri maupun yang berada di bawah federasi sepak bola regional, biasanya klub menandatangani sejenis perjanjian/kontrak dengan penyelenggara kompetisi. Di Liga 1 Indonesia terdapat Perjanjian Keikutsertaan atau *Participating Team Agreement (PTA)*. Substansi dari PTA ini antara lain berkaitan dengan ruang lingkup kompetisi, durasi, komitmen, penyelesaian sengketa, ganti rugi, jaminan, dan klausul lain yang bernilai ekonomi.

Tidak banyak kerumitan dalam PTA ini, karena biasanya substansinya sudah *template* dari penyelenggara/operator kompetisi/liga.

4. Klub sepak bola profesional pasti memiliki kontrak penyediaan barang/jasa
Setiap klub sepak bola profesional pasti membutuhkan logistik sebagai bagian dari penyelenggaraan klub. Setiap klub pasti memiliki kerja sama dengan penyedia

³⁸ Lihat Article 13 RSTP (June 2024 Edition).

barang/jasa seperti jasa katering untuk ketersediaan makanan-minuman, jasa transportasi dan pengangkutan untuk mobilisasi, jasa penjualan tiket, jasa media/*entertainment*, jasa layanan informasi teknologi, jasa layanan perawatan lapangan, jasa *organizer*, jasa layanan kesehatan, dan jasa-jasa lain yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan klub. Semua kerja sama tersebut dituangkan dalam kontrak tertulis yang kecenderungannya tunduk dan patuh terhadap hukum nasional Indonesia yang berlaku.

Termasuk dalam kategori ini adalah perjanjian/kontrak dengan pemerintah daerah setempat terkait kebutuhan akan stadion atau lapangan latihan. Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada klub Liga 1 Indonesia yang memiliki stadion yang dimiliki sendiri, rata-rata masih menyewa stadion yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Dalam situasi ini, kontrak sewa-menyewanya atau kerja sama operasionalnya tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan nasional terkait pemanfaatan barang/aset/fasilitas milik negara, termasuk ketentuan-ketentuan fiskalnya.

Demikian juga jika klub sepak bola membutuhkan penyediaan barang/jasa yang berasal dari luar negaranya, hukum pengangkutan internasional dan hukum kepabeanan masing-masing negara menjadi dasar hukumnya.

5. Klub sepak bola profesional pasti memiliki kontrak komersial

Keberadaan sponsor adalah salah satu “nyawa” dalam menunjang penyelenggaraan sebuah klub sepak bola profesional dan industri sepak bola itu sendiri. Hampir 70% pembiayaan sebuah klub sepak bola profesional di Indonesia berasal dari *sponsorship*. Semua kerja sama dalam bentuk *sponsorship* pasti dituangkan dalam bentuk kontrak dimana semua hak dan kewajiban, aspek perpajakan, serta klausul-klausul kesepakatan lainnya dicantumkan secara detail.

Sebagai catatan, terkadang tidak semua *sponsorship* dalam bentuk *cash money*, tetapi bisa juga dalam bentuk barang atau layanan jasa. Hal paling penting dalam kontrak komersial *sponsorship* adalah hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Semakin detail penulisan hak dan kewajiban termasuk pengecualian dan *benefit* yang diterima para pihak semakin bagus, hal ini bertujuan untuk menghindari keragu-raguan yang dapat berujung wanprestasi. Sebagai contoh, biasanya *benefit* yang diterima pemberi sponsor adalah dapat menggunakan jasa pemain/pelatih untuk promosi produk pemberi sponsor, dalam kondisi seperti ini, akan lebih baik jika dalam kontrak dituliskan dengan detail berapa pemain/pelatih yang dibutuhkan, pembiayaan pemain/pelatih bersumber dari dana siapa, berapa besarnya, apakah klub mendapat persentase dari keuntungan promosi, dan hal-hal detail lainnya.

Kontrak komersial ini biasanya tunduk pada hukum nasional Indonesia (*lex loci contractus*) karena rata-rata pemberi sponsor untuk klub Liga 1 Indonesia adalah subyek hukum yang berbadan hukum Indonesia, namun demikian bukan tidak mungkin suatu saat akan ada badan hukum di luar Indonesia yang akan berkontribusi terhadap industri sepak bola Indonesia dalam bentuk investasi/penanaman modal/*sponsorship*. Hal ini harus menjadi pencermatan bagi klub-klub sepak bola profesional di Indonesia. Kecermatan dalam *choice of law* sangat menentukan bagaimana isi kontrak komersial tersebut disusun untuk kemudian diimplemnetasikan. *Choice of law* sendiri dimaknai sebagai *the freedom of the parties in*

a contract to choose which law will be used and applies to the parties in an international agreement considering that the national contract law of each country is very diverse.³⁹

Termasuk dalam kategori kontrak ini adalah kontrak yang berkaitan dengan hak cipta atau merek yang dimiliki oleh klub sepak bola atau *image rights* pemain/pelatih. Tak jarang ada pebisnis yang berkeinginan untuk menggunakan logo atau identitas klub yang telah terdaftar untuk kepentingan promosi bisnisnya. Dalam situasi ini, diperlukan kontrak dengan substansi hak atas kekayaan intelektual, seperti lisensi atau bahkan mungkin *franchise*. Pergerakan grup semacam Suning Group (Tiongkok), Red Bull (Jerman), dan City Football Group (Inggris) adalah contoh *franchise* dalam industri sepak bola.⁴⁰

6. Klub sepak bola profesional pasti memiliki kontrak dengan sesama klub sepak bola atau sekolah sepak bola dalam hal perpindahan pemain/pelatih (mekanisme transfer atau peminjaman)

Annexe 03 RSTP terkait *international transfer of players and transfer matching system* beberapa kali menyebutkan diksi *transfer agreement*. Setiap klub sepak bola pasti akrab dengan transfer pemain atau peminjaman pemain (*loan*). Bahwa setiap transfer/*loan* pemain antar klub harus disertai dengan adanya *transfer agreement* dalam bentuk perjanjian/kontrak yang berisi mengenai kesepakatan-kesepakatan terkait transfer/*loan* pemain, utamanya klausul-klausul yang berhubungan dengan nilai/*fee* transfer/*loan* dan waktu mulai berlakunya perpindahan pemain tersebut. Perjanjian/kontrak transfer yang telah ditandatangani oleh klub dan pemain kemudian diunggah di aplikasi transfer PSSI dan FIFA sebagai salah satu persyaratan.

Perjanjian/kontrak transfer/*loan* biasanya bersifat rahasia (*confidential*), jikalau ada hal yang dipublikasikan terkait transfer/*loan* pemain biasanya harus dengan kesepakatan bersama kedua klub dan klausul publikasi pun menjadi bagian dari substansi perjanjian/kontrak.

Selain perjanjian/kontrak transfer/*loan* pemain, terkadang ada juga mekanisme transfer untuk pelatih, walaupun untuk konteks Liga 1 Indonesia tidak banyak terjadi.

Lebih daripada itu, dalam dunia persepakbolaan dimungkinkan adanya kerja sama antara klub profesional dengan sekolah sepak bola, biasanya kerja sama dalam hal pengembangan pemain dan pelatih serta fasilitas untuk mendukung ketersediaan pemain bagi klub profesional. Bagi sekolah sepak bola kerja sama ini dapat memberikan efek ekonomis berupa *training compensation and solidarity mechanism*.⁴¹

Kontrak jenis ini memiliki juga memiliki kompleksitasnya sendiri, proses negosiasi (terutama soal nilai/*fee*) selalu menjadi aspek yang membuat pembuatan kontrak ini "gampang-gampang susah", kecermatan terhadap substansi kontrak menjadi kewajiban dalam situasi ini, sebagai contoh, pemain A ditransfer dari Klub B ke Klub C, kedua klub tersebut berbeda negara dan sepakat bahwa nilai transfer akan dibayarkan beberapa kali (tidak sekaligus) dan ada klausul-klausul tambahan lainnya dalam metode pembayaran (misalnya akan dibayar jika pemain telah bermain sekian menit atau sekian pertandingan), dalam situasi ini, negosiator dan penyusun kontrak harus cermat dalam menyusun kalimat-kalimat yang akan

³⁹ Ronald Fadly Sopamena, "Choice of Law in International Business Contracts," *Balobe Law Journal* 2, no. 2 (2022): 45, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i2.1062>.

⁴⁰ Yose Revela, "Bisnis Franchise Ala Klub Sepakbola," 2016, https://www.kompasiana.com/yoserevela/5859e482a923bd590ab105da/bisnis-franchise-ala-klub-sepakbola?page=2&page_images=1.

⁴¹ Lihat Article 20 dan 21 serta Annexe 05 RSTP (June 2024 Edition).

dituangkan dalam kontrak agar tidak terjadi salah penafsiran di kemudian hari yang berpotensi sengketa.

Termasuk dalam kategori ini adalah perjanjian/kontrak kerja sama antar klub sepak bola profesional, baik sesama klub di Indonesia atau klub Indonesia bekerja sama dengan klub sepak bola di negara lain. Kerja sama seperti ini sangat dimungkinkan, biasanya kerja sama dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Sebagai contoh Borneo FC Samarinda memiliki kerja sama dengan Perak FC Malaysia dalam rangka pengembangan pemain sepak bola usia muda.

7. Klub sepak bola profesional dimungkinkan untuk memiliki perjanjian/kontrak kerja sama dengan berbagai macam entitas yang mendukung sepak bola, seperti kerja sama dengan organisasi internasional atau dengan institusi/badan-badan negara. Perkembangan industri sepak bola global membuat klub sepak bola profesional juga berkembang sedemikian rupa untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Klub juga dipandang bukan hanya sekedar klub sepak bola, tetapi juga media yang bisa mengkampanyekan suatu tujuan tertentu, sebagai contoh kerja sama antara FC Barcelona dengan UNICEF yang tidak bersifat bisnis melainkan untuk tujuan membantu anak-anak yang rentan dan lemah di seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri terdapat kerja sama non profit antara klub sepak bola profesional dengan lembaga/badan negara untuk tujuan-tujuan tertentu. Sebagai contoh Borneo FC Samarinda memiliki kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pengembangan dan implementasi kebijakan perlindungan anak pada Akademi Borneo FC Samarinda.

Kontrak kerja sama yang dibuat dalam situasi ini tidak terlalu rumit, klausul-klausul yang dimasukkan dalam kontrak berbasis kesepakatan dari klub dan partner kerja sama, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dipastikan kontrak jenis ini *clean and clear*.

Termasuk dalam kategori ini adalah perjanjian/kontrak kerja sama dengan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang turut berpartisipasi dalam industri sepak bola, utamanya ketika sedang ada pertandingan *home*. Para pedagang ini dikordinir dalam kelompok tertentu agar tercipta ketertiban ketika berpartisipasi dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Pun demikian kerja sama dengan perguruan tinggi untuk saling mendukung program masing-masing. Klub sepak bola bisa menjadi tempat pembelajaran (magang) bagi mahasiswa, perguruan tinggi dengan modal keilmuan akan membantu akselerasi melalui *sport science* dan kebutuhan sosial lainnya.

Memperhatikan kompleksitas kontrak dan tantangan yang harus dihadapi oleh klub sepak bola profesional Indonesia dalam pusaran industri sepak bola global, tidak ada jalan lain bagi klub sepak bola profesional di Indonesia harus berinvestasi pada aspek sumber daya manusia terutama pada posisi *legal officer*. Seorang *legal officer* terutama sekali dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak yang akurat, pasti, dan mudah dipahami. Kemampuan *contract drafting* (terutama penguasaan bahasa hukum) dari seorang *legal officer* haruslah di atas rata-rata. Bersama dengan itu, dalam konteks industri sepak bola global, *legal officer* juga harus banyak mempelajari dan memahami sistem hukum yang berlaku di berbagai negara.

Pun demikian dengan pemahaman terhadap akibat hukum yang muncul dari sebuah kontrak yang tidak hanya berhubungan dengan bidang keperdataan saja. Dalam kontrak-kontrak yang dibuat oleh klub sepak bola, juga berimplikasi terhadap bidang-

bidang hukum lainnya, seperti hukum perpajakan, hukum perizinan, hukum acara, hukum ketenagakerjaan, dan bahkan hukum pidana.

Sebagai contoh, seorang *legal officer* harus dengan cermat membuat klausul dalam kontrak pemain apabila pemain tersebut terlibat dalam tindak pidana, seperti korupsi, perjudian, perkelahian, suap, atau *match fixing*, apakah pemain tersebut langsung diputus kontrak pada saat masih berstatus sebagai tersangka atau menunggu sampai putusan hakim berkekuatan hukum tetap baru bisa diputus kontrak?. Apa akibat hukum yang timbul dari masing-masing opsi tersebut?, apakah perbuatan tindak pidana tersebut langsung dikenakan hukum pidana nasional atau cukup dikenai sanksi dalam kerangka *lex sportiva*?⁴² Seorang *legal officer* harus benar-benar cermat dalam memikirkan segala macam konsekuensi yang akan timbul dari setiap klausul yang dituliskan dalam kontrak.

Sekali lagi ditekankan, untuk menghadapi tantangan (*high pressing*) industri sepak bola global, sebuah klub sepak bola profesional di Indonesia harus memiliki *smart legal division* yang berisikan orang-orang yang berintegritas dan berkualitas secara intelegensia dan pengalaman. Hal ini pada dasarnya ditujukan untuk melindungi kepentingan klub itu sendiri.

4. Kesimpulan

Sepak bola telah berkembang menjadi sebuah industri dimana aktor-aktor yang terlibat bukan hanya klub, pemain, pelatih, atau perangkat pertandingan saja. Aktor-aktor dari dunia bisnis pun sudah terlibat dalam industri sepak bola global. Perputaran ekonomi dalam industri sepak bola sangat besar.

Seturut dengan perkembangan industri sepak bola global di Indonesia, maka hubungan hukum diantara para aktor-aktor industri sepak bola juga meningkat, dimana hubungan hukum para aktor tersebut selalu dituangkan dalam bentuk kontrak. Oleh karena itu, *legal skill* dalam menyusun kontrak (termasuk kontrak bisnis) juga harus turut berkembang. Sebuah klub sepak bola profesional di Indonesia setidaknya harus berurusan dengan setidaknya 7 (tujuh) jenis kontrak dengan masing-masing keunikan dan karakteristiknya.

Pengetahuan dalam penyusunan kontrak bisnis konvensional harus diimbangi juga dengan pengetahuan penyusunan kontrak secara elektronik sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Lebih daripada itu, bagi klub-klub sepak bola di Indonesia, terutama bagi para Direktur/CEO/COO/sebutan lainnya dan para *legal officer* dituntut untuk juga memahami perkembangan teori dan praktik terbaik yang berkaitan dengan klausul-klausul yang dituangkan dalam kontrak (baik berpedoman pada *lex sportiva* maupun hukum nasional bahkan hukum internasional).

⁴² Vicko Taniady et al., "Kebijakan Hukum Match Fixing Pada Sepak Bola Indonesia : Studi Perbandingan Australia Dan Jerman," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11 (2022): 335-50, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p08.law>.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala, *Bab-Bab Tentang Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Keni Media, 2021.
- Amar, Khairul dan Ridwan, "Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepakbola di Bima NTB", *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, Vol. 2 No. 1 (2019), <https://proceeding.unnes.ac.id/snspasca/article/view/423>.
- Ammar Alrefaei S.J.D, "Analyzing Pre-Contracts Agreement in Professional Footballer Contracts in Saudi Arabia: Can Players Change Their Minds?", *Journal of Politics and Law*, Vol.16, No.2 (2023), 1-10, DOI <https://doi.org/10.5539/jpl.v16n2p1>.
- BRI. "Liga 1 Menggerakkan Ekonomi Rp9 Triliun, Sponsor Utama Kembali Dipegang BRI.," 2023. https://bri.co.id/test-admin/-/asset_publisher/G3x3P8wG7JRn/content/liga-1-menggerakkan-ekonomi-rp9-triliun-sponsor-utama-kembali-dipegang-bri.
- Databoks. "Liga 1 2022/2023 Resmi Dihentikan, Intip Potensi Ekonominya Sejak 2019.," 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/05/liga-1-20222023-resmi-dihentikan-intip-potensi-ekonominya-sejak-2019>.
- Deloitte Football Money League. "27th Edition of the Deloitte Football Money League.," 2024. <https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/deloitte-football-money-league.html>.
- Emad Mohammed Al-Amaren, "The Internationalization of The International Contract According to International Theories and Conventions", *Yustisia* Vol. 7 Number 3 (Sept.-Dec. 2018), h.428-442, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i3.26196>.
- FIFA. "The Football Landscape.," 2021. <https://publications.fifa.com/en/vision-report-2021/the-football-landscape>.
- FIFPRO. "). Standard Player Contracts Providing Guarantees on Contractual Obligations.," 2023. <https://fifpro.org/en/supporting-players/conditions-of-employment/standard-player-contracts/>.
- Forbes. "Soccer Team Valuations.," 2023. <https://www.forbes.com/teams/real-madrid/?sh=76cf0dfb6ed4>.
- Foster, K., (2016) "Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court Of Arbitration for Sport's Jurisprudence", *Entertainment and Sports Law Journal* 3(2), 2. doi: <https://doi.org/10.16997/eslj.112>.
- Giancaspro, Mark, "Buy-out Clauses in Professional Football Player Contracts: Questions of Legality and Integrity", (September 19, 2018). *Int Sports Law J* (2016) 16:22-36, U. of Adelaide Law Research Paper No. 2018-98, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3251665> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3251665>.
- Habibulah, Rizki dan Sung, Ming-Hsi," *The Legal Certainty on Freedom of Foreign*

Football Player Transfer in Indonesia: Learning of Bosman Ruling”, *Varia Justicia*, Vol 17 No 2 (2021), h.139-159, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5621>.

Hanafie, Nurharsya Khaer., Amin, Fatimah Hidayahni., Ririn N., “Prinsip Dalam Berkontrak Pelaku Olahraga Sepakbola Profesional Di Indonesia”, *Jurnal Yustika*, Vol. 24 No. 02, (Des 2021), h.119-130, DOI: <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4775>.

Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak Bisnis Di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law Dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Infantino, Gianni. “FIFA President’s Address 2022 G20 Leaders’ Summit Bali,” 2022. <https://digitalhub.fifa.com/m/3ee99970a22938ca/original/FIFA-President-s-Address-2022-G20-Summit-Bali.pdf>.

Kusumadara, Afifah. *Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-Elemen Penting Dalam Penyusunannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta, 2009.

Mahkamah Konstitusi RI. “(Re)Posisi Negara, PSSI, Dan Lex Sportiva,” 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11728>.

Multazam, M. T., Phahlevy, R. R., Huzairin, R. A., & Purnama, M. I. “Standards for conducting legal due diligence: Current developments”. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, (2022) 15, 10.21070/ijler.v15i0.762. <https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.762>.

Nasrulloh, Ahmad, Mr Sumaryanto, Sigit Nugroho, and Mr Sumarjo. “Strategy of Sport Industry Development as Supporting Tourism in DIY” 278, no. *YISHPESS* (2019): 252-58. <https://doi.org/10.2991/yishpess-cois-18.2018.62>.

Pitts, B. G., L. W. Fielding, and L. K. Miller. “Industry Segmentation Theory and the Sport Industry: Developing a Sport Industry Segment Model.” *Sport Marketing Quarterly* 3, no. 1 (1994): 15-24. http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31359597/1994_The_Sport_Industry_Segmentation_paper_1994.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1486416230&Signature=3jjRBbUfftqkZ16n2nWkZKIA2T8%253D&response-content-disposition=inline%253B%2520file.

Riyanto, Slamet. “Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara: Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah-Kebudayaan Dengan Paham Positivisme Dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional.” *VERITAS: Journal of Law Studies* 5, no. 1 (2019).

Revela, Yose. “Bisnis Franchise Ala Klub Sepakbola,” 2016. https://www.kompasiana.com/yoserevela/5859e482a923bd590ab105da/bisnis-franchise-a-la-klub-sepakbola?page=2&page_images=1.

Sopamena, Ronald Fadly, "Choice of Law in International Business Contracts", BALOBE Law Journal, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2022 : h.45-50, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i2.1062>.

T.A, Muhammad Faizal, dan Suryono, Arif, "Penyusunan Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Persis Solo", Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 (Juli-Desember 2020), h.202-209, DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2>.

Taniady, Vicko et al. "Kebijakan Hukum Match Fixing Pada Sepak Bola Indonesia: Studi Perbandingan Australia dan Jerman". Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), [S.l.], v. 11, n. 2, p. 335-350, July 2022. ISSN 2502-3101. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/70898>. Date accessed: 11 July 2024. doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p08>.

Transfermarkt. "Semua Perubahan Harga Pasaran Pada Semua Klub Dalam Liga 1 Indonesia.," 2024. <https://www.transfermarkt.co.id/liga-1-indonesia/marktwerteverein/wettbewerb/IN1L>.

Vickya, Alvansa and Allagan, Tiurma M.P. (2022) "Implications of Non-Exclusive Choice of Forum Clauses in Determining The Competent Dispute Resolution Forum In Indonesia," Indonesia Law Review: Vol. 12: No. 1, Article 6, 70 - 88, <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol12/iss1/6>.

Welch, R., "The Contractual Dynamics of Team Stability Versus Player Mobility: Who Rules 'The Beautiful Game'?", Entertainment and Sports Law Journal 5(1), 3, (2016). doi: <https://doi.org/10.16997/eslj.74>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan